

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengejar kesejahteraan warganya. Oleh karena itu, diperlukan sikap positif dari pemerintah. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur kegiatan warganya adalah mekanisme perizinan dan pengawasan. Melalui perizinan, pemerintah mengatur semuanya mulai dari pengarahan hingga pengendalian.

Menurut George R. Terry (2005:232) menjelaskan pengawasan merupakan proses untuk mendeterminasi apa yang dilaksanakan, mengevaluasi Pelaksanaan dan bila perlu menerapkan tindakan perbaikan sedemikian rupa sesuai rencana.

Menurut Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 70 tahun 2021 Kota Tanjungpinang tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Izin Reklame, serta Penataan Konstruksi Reklame pada dasarnya Reklame yang ada diseluruh kota di bagi berbagai bentuk dan jenis-jenis Reklame.

Kategori reklame sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 22 Ayat (3) Huruf d Perihal pengurusan izin, berkaitan dengan benda, alat, perbuatan atau media yang digunakan untuk tujuan komersial menurut bentuk dan polanya. Pengenalan, barang, merekomendasikan atau mengagumi suatu jasa atau orang yang dapat dilihat, dibaca atau didengar oleh masyarakat.

Izin merupakan salah satu instrument yang paling banyak dipergunakan. Hal Ini karena pemerintah ingin menggunakan izin sebagai alat untuk mempengaruhi hubungan mereka dengan warganya dan mengikuti cara-cara yang

direkomendasikan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan dan respon terhadap kebutuhan dari masyarakat. Ada bermacam-macam perizinan, seperti pengurusan pendirian sarana hiburan, izin pendirian rumah makan, izin pembuatan makanan dan minuman, izin pembukaan warnet, izin pemasangan iklan dan spanduk, dan sebagainya.

Salah satu kegiatan komersial tambahan adalah iklan dalam bentuk iklan luar ruang, yang digunakan oleh pengiklan nasional dan daerah untuk menjual barang dan jasa kepada wisatawan, orang yang lewat dan masyarakat lokal, menjadikannya tempat yang strategis untuk memasang iklan. Pengawasan reklame memastikan pelaksanaan reklame di lapangan sesuai dengan izin reklame yang sah dan pelanggaran reklame yang tidak sah, ukuran dan posisi reklame yang tidak sesuai dengan izin yang telah disetujui.

Pengawasan merupakan proses serangkaian kegiatan untuk menjamin agar seluruh rencana dapat dilaksanakan dan pelaksanaannya sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam pengertian yang lain Pengawasan diartikan sebagai setiap usaha atau tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak di capai. Menurut Simbolon (2004:61), pengawasan bertujuan untuk mencapai hasil prestasi kerja yang efisien (efisien) dan bermakna (efektif) sesuai dengan rencana yang diberikan. Fayol, di sisi lain, berpendapat dalam Siagian bahwa tujuan pengawasan adalah untuk menunjukkan kelemahan dan kesalahan sehingga dapat diperbaiki dan dicegah agar tidak terulang kembali (Siagian 2007:125).

Berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 70 tahun 2021 Kota Tanjungpinang tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Izin Reklame, serta Penataan Konstruksi Reklame, namun dari penataan dan penempatan Reklame tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh dinas terkait. Reklame-reklame yang terpasang di media Jalan, bahkan Jalan raya apabila dibiarkan dan tidak ditindak tegas maka kenyamanan dan keindahan dapat terganggu serta dapat mengurangi pendapatan asli daerah suatu Kota.

Berdasarkan Fenomena pemasangan reklame di Kota Tanjungpinang ini kerap sekali tidak mematuhi aturan. Pemasangan reklame yang tidak memiliki izin, tata letak sembarangan. Pengelolaan pembangunan reklame juga terkait dengan penataan agar tidak mempengaruhi estetika di sepanjang ruas jalan Kota Tanjungpinang. Penertiban reklame yang dilakukan mengikuti Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 70 tahun 2021 Kota Tanjungpinang tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Izin Reklame, serta Penataan Konstruksi Reklame.

Di Kota Tanjungpinang terdapat pemasangan reklame-reklame. ketika masyarakat memasang Reklame tentunya tidak terlepas dari peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Permasalahan dari pemasangan Reklame yang tidak memiliki izin biasanya dari pengusaha yang ingin memasang iklan dan spanduk untuk kegiatannya. Bahkan dari kalangan masyarakat untuk suatu kepentingan atau kegiatan juga memasang spanduk dan iklan di tepi Jalan.

Berdasarkan peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2016 tentang uraian tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata Kerja dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyelenggarakan Pelayanan administrasi di bidang Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu secara Terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pemasangan seperti ini juga tidak memiliki perizinan dari pengusaha atau pemasangan iklan dan spanduk di tepi jalan. Permasalahan mengenai tata letak reklame yang sembarangan juga menjadi permasalahan karena penempatan reklame bisa merusak estetika kota khususnya di Kota Tanjungpinang. Penempatan reklame seperti spanduk, baliho atau pemasangan iklan yang tidak sesuai bisa merusak keindahan jalan di Kota Tanjungpinang.

Pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang ini bertujuan agar pengusaha yang memasang reklame seperti spanduk, baliho dan iklan lainnya bisa mematuhi aturan dan izin dari pemasangan reklame. Dan juga upaya untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan izin rambu-rambu (banner) di lapangan, dan juga mempelajari upaya pemerintah Kota sebagai salah satu aparat penegak hukum untuk menertibkan pelanggaran reklame di Kota Tanjungpinang.

Peraturan tersebut dijalankan agar pemasangan reklame yang tidak beraturan diletak dibahu jalan bahkan sembarang tempat bisa ditata dengan rapi apabila mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Tanjungpinang.

Pengawasan dan penertiban itu dilakukan agar kesadaran para pengusaha reklame untuk terus membayar pajak dan menjadikan sumber penerimaan daerah dari pajak terus meningkat dan optimal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak berani menerbitkan surat pembongkaran, yang menjadi kewenangan DPMPTSP, sesuai Perwako Nomor 70 tahun 2021 (hariankepri.com).

Peneliti tertarik melakukan Penelitian tentang Pengawasan Reklame di Kota Tanjungpinang karena permasalahan masih adanya pelanggaran pemasangan Reklame. Hal ini dibuktikan dengan adanya berita pelanggaran izin pemasangan Reklame, berita tersebut berisi:

Ada 225 konstruksi Reklame yang terpasang tidak memiliki izin. Dari jumlah tersebut, sudah sekitar 59 titik Reklame yang ditertibkan dengan dipasangkan informasi bertuliskan “konstruksi ini tidak memiliki persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dilarang memasang konten/iklan, segera urus perizinan”.

Tingkat pemasangan Reklame yang berada di Tanjungpinang hanya berapa persen memiliki izin. Yang memiliki izin dari penertiban reklame tersebut hanya 10%. Rata-rata yang tidak memiliki izin PBG, juga tidak memenuhi standar sesuai aturan, baik tata letak, ukuran maupun tingginya. Pemerintah Kota Tanjungpinang menertibkan sebanyak 190 dari 216 unit konstruksi papan Reklame illegal karena tidak memiliki izin mendirikan Bangunan (IMB). Permasalahan konstruksi papan Reklame tersebut bukan hanya sebatas IMB, melainkan juga kesesuaian titik lokasi, yang harus dikaji dampaknya. (kepri.antaranews.com)

Izin dari pemasangan reklame di Kota Tanjungpinang ini termasuk pelayanan publik karena peraturan pemerintah mewajibkan masyarakat menggunakan pelayanan tersebut dengan membayar. Setiap izin atau izin yang merupakan layanan publik harus memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Kota sebagai penyelenggara pemerintah. Pastikan legal/resmi untuk dilakukan dan tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kasus pelanggaran pemasangan Reklame Kota Tanjungpinang berikut salah satu kasus tentang pemasangan reklame yang tidak memiliki izin:

Pemasangan papan Reklame/Billboard yang digunakan untuk iklan-iklan yang banyak terpasang dipinggir Jalan protokol Kota Tanjungpinang tersebut selain tidak beraturan ternyata tidak memiliki izin. Berarti papan Reklame/Billboard tersebut pemasangannya illegal dan harus ditindak tegas oleh aparat hukum karena tidak memenuhi kewajiban membayar pajaknya ke pemerintah. Prosedur pemasangan Reklame memang membutuhkan surat izin dari pemerintah, tentunya hal ini bertujuan agar tidak ada tata letak kota terganggu karena pemasangan billboard ini. Dan untuk mencegah agar tidak ada pihak sembarangan untuk memasang billboard. Untuk itu pelaku pemasangan Reklame juga wajib memperhatikan beberapa hal yang tidak diperbolehkan dalam pemasangan Reklame.

Tujuan utama bagi seseorang atau badan tertentu memasang reklame dalam dunia bisnis adalah, menyampaikan suatu informasi kepada pihak lain, agar mereka bisa mengetahui produk atau jasa pemasang reklame diperjualkan, sehingga informasi bisa tersebar luas dengan cepat. Tidak semua tempat bisa

dipasang billboard bersifat komersial, seperti pada gedung atau halaman kantor pemerintah pusat dan daerah, tempat berlangsungnya pendidikan atau sekolah, juga tempat ibadah, TNI, Polri, atau halaman kantor dan gedung milik BUMN dan BUMD.

Pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait juga berpengaruh terhadap pajak reklame dan pendapatan daerah kota Tanjungpinang. Pemasangan reklame yang tidak memiliki izin serta tidak membayar pajak maka akan dilakukan pembongkaran dari pihak penertib reklame tersebut.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Reklame

NO	Tahun	Pendapatan Pajak Reklame	Keterangan
1	2018	Rp. 3.325.825.700	
2	2019	Rp. 3.337.622.862	
3	2020	Rp. 3.228.704.990	
4	2021	Rp. 3.227.378.857	
5	2022	Rp. 3.651.560.988	

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2023

Terdapat hal yang tidak diperbolehkan dalam pemasangan reklame yang wajib Anda patuhi, jika melanggar peraturan ini, maka Anda akan dikenakan denda paling banyak lima puluh juta rupiah atau kurungan pidana paling lama 6 bulan di penjara. Begitu awak media ini mengkonfirmasi kepada salah satu anggota Dewan komisi III bagian Perizinan Hotasi Silitonga beliau menyampaikan kami akan lakukan identifikasi dan pendataan, kepada pelanggar yang nantinya kami mintai klarifikasi terlebih dahulu.

“Kami akan memberitahukan dan memperingatkan mereka terlebih dahulu dengan tindakan yang humanis dan persuasif agar bisa memberikan kesadaran mereka untuk mentaati ketentuan pemasangan reklame,” jelasnya.

(globaldrafnews.com, Kamis 25 Agustus 2022).

Dari kasus diatas masih lemahnya penegakan Terhadap Pengawasan pemasangan dari Reklame. Masih terdapat Reklame yang dipasang tetapi tidak melakukan perzinan terlebih dahulu kepada dinas perizinan. Pemasangan reklame yang tidak mematuhi peraturan dari Pemerintah Kota Tanjungpinang. Pengawasan dan penertiban terus dilakukan agar kegiatan dari reklame tersebut terus. Maka, penulis mengambil judul penelitian “Optimalisasi Pengawasan Perizinan Reklame Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang.”

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana Optimalisasi Pengawasan Perizinan Reklame Oleh Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalisasi Pengawasan Perizinan Reklame Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan
- b. Untuk menambah koleksi pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.
- c. Sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti mengenai pengawasan reklame yang dilakukan oleh Dinas terkait di wilayah Kota Tanjungpinang. Selain itu, penelitian ini juga digunakan untuk memenuhi tugas akhir skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Program Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.